

Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Wonogiri

Effectiveness Of Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak In Handling Violence Against Children In Wonogiri District

Latifah Hanif Effendi¹, Marita Ahdiyana²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Diterima 05-08-24

Diperbaiki 08-08-24

Disetujui 12-08-24

Kata Kunci: efektivitas organisasi, kekerasan pada anak, penanganan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Wonogiri. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kekerasan pada anak telah cukup efektif tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan sudah adanya tujuan yang jelas, strategi yang berorientasi dengan tujuan, kebijakan yang dapat menjembatani antara tujuan dan pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan. Namun masih terdapat beberapa kendala yang terjadi yaitu perencanaan terkait pengerahan tenaga profesional dan anggaran yang masih terbatas serta sarana dan prasarana yang belum tersedia dengan lengkap. Hal tersebut membuat penanganan kekerasan pada anak belum dapat dijalankan dengan optimal. Oleh karena itu, perlu dikerahkan lebih banyak anggaran dan tenaga profesional serta menyediakan rumah aman agar penanganannya kekerasan pada anak dapat dikerahkan secara maksimal.

ABSTRACT

Keywords:

organizational effectiveness, violence against children, handling


This research aims to describe the effectiveness of Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak in Handling Acts of Violence against Children in Wonogiri Regency. This type of research uses descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques in this research are interviews, observation and documentation. The results show that the implementation of Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak in handling violence against children has been quite effective but has not been implemented optimally. This is demonstrated by the existence of clear goals, goal-oriented strategies, policies that can bridge the gap between goals and implementation, and monitoring that is carried out on an ongoing basis. However, there are still several obstacles that occur, namely planning related to the deployment of professional staff and a limited budget and facilities and infrastructure that are not yet fully available. This means that handling violence against children cannot be carried out optimally. Therefore, it is necessary to mobilize more budget and professional staff and provide safe homes so that handling violence against children can be maximally deployed.

1. Pendahuluan

Permasalahan anak dalam suatu negara merupakan salah satu problem serius yang membutuhkan perhatian penuh mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menjelaskan bahwa terjadi peningkatan terkait laporan kasus kekerasan pada anak dan perempuan dalam kurun waktu 2019-2021 [1]. Pernyataan tersebut didukung dengan data Simfoni PPA (Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak) periode 2019-2023 yang mana menunjukkan bahwa tahun 2019 tercatat terdapat 11.055 kasus dan meningkat menjadi 11.264 kasus pada tahun 2020, Tahun 2021 meningkat mencapai 14.446 laporan kasus, 2022 terdapat 16.106 kasus dan sampai bulan November 2023 kekerasan pada anak di Indonesia sudah mencapai 14.163 kasus.

Berdasarkan data kekerasan Perempuan dan anak yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Jawa Tengah, terdapat lima provinsi yang memiliki korban kekerasan pada anak terbanyak per 1 Januari-16 Oktober 2023 yaitu Provinsi Jawa Barat dengan total 1.133 korban, disusul oleh Provinsi Jawa Timur dengan korban mencapai 1045 anak, Jawa Tengah dengan korban sebanyak 779 anak, Sulawesi Selatan dengan korban mencapai 704 anak, dan Sumatra Utara dengan korban mencapai 683 anak. Jumlah koban yang masih tinggi menandakan bahwa beberapa daerah belum bisa menangani permasalahan terkait pemenuhan hak anak dengan baik sehingga masalah kekerasan pada anak masih marak terjadi.

Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan kasus kekerasan pada anak terbanyak ketiga se-Indonesia dengan jumlah korban yang fluktuatif setiap tahunnya. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 26 kabupaten dan 9 kota yang tentunya pada setiap wilayahnya memiliki kompleksitas yang berbeda-beda terkait masalah kekerasan pada anak. Terdapat kabupaten/kota di Jawa Tengah yang jumlah kasus kekerasan pada anaknya mengalami penurunan dan ada pula yang mengalami peningkatan.



Gambar 1. Data Korban Kekerasan pada Anak di Jawa Tengah Tahun 2023
 Sumber: kekerasan.kemenpppa.go.id/ | Dinas PPKB dan P3A, 2023. (Diolah)

Salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki peningkatan kasus kekerasan pada anak setiap tahunnya yaitu Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan gambar 2, dapat dilihat bahwa Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang masuk dalam 10 besar kabupaten/kota dengan jumlah korban kekerasan pada anak tertinggi diantara 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, tepatnya menduduki peringkat 10 dengan jumlah korban pada tahun 2023 mencapai 49 korban. Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa Kabupaten Wonogiri menjadi salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang darurat terhadap kekerasan pada anak dan memerlukan penanganan yang intens untuk menekan permasalahan tersebut.

Tabel 1. Data Kasus dan Korban Kekerasan Anak (0-18 tahun) di Kabupaten Wonogiri Tahun 2019-2023

Kasus dan Korban Kekerasan Anak (0-18 tahun) di Kabupaten Wonogiri Tahun 2019-2023		
Tahun	Jumlah kasus	Jumlah Korban
2019	14	17
2020	14	18
2021	6	13
2022	18	24
2023*	29	44

*Nb: per 12 Desember 2023

Sumber: Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri, 2023 (Diolah)

Dari tabel 2, dapat diketahui bahwa korban kekerasan anak di Kabupaten Wonogiri pada kurun waktu 2019-2020 cenderung mengalami peningkatan. Walaupun pada tahun 2021 kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Wonogiri mengalami penurunan, hal tersebut tidak dapat serta merta diartikan bahwa kasus kekerasan pada anak di lapangan sudah benar-benar berkurang. Data kasus kekerasan pada anak merupakan data yang sulit untuk didapatkan karena banyaknya pihak korban yang enggan melapor atau mengakui tindak kekerasan yang terjadi [2]. Sementara itu, tindak kekerasan pada anak mulai naik kembali pada tahun 2022 dengan jumlah kasus meningkat menjadi tiga kali lipat dari 2021 dan tahun 2023 menjadi tahun dengan kasus serta korban paling banyak selama lima tahun terakhir.

Untuk menanggapi masalah kekerasan pada anak, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri mengeluarkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 370 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Wonogiri. P2TP2A merupakan organisasi nonpemerintahan yang melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), swasta dan organisasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan baik pada perempuan maupun anak.

Pembentukan P2TP2A di Kabupaten Wonogiri menandakan bahwa telah ada upaya yang dilakukan untuk menangani permasalahan pada anak, tetapi pada tabel 1 menunjukkan bahwa kasus kekerasan pada anak masih meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti terkait efektivitas P2TP2A dalam penanganan kekerasan pada anak. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas organisasi oleh Siagian (1995) Kejelasan Tujuan

yang hendak dicapai Kejelasan strategi untuk mencapai tujuan, proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap. Perencanaan yang tepat, Penyusunan program yang tepat, Tersedianya sarana dan prasarana, Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Indikator tersebut terpilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Wonogiri.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan untuk memahami keadaan di lapangan dengan menggali lebih dalam mengapa suatu peristiwa dapat terjadi. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPKB dan P3A), Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Sekretariat PKK Kabupaten Wonogiri dan rumah salah satu masyarakat penerima layanan P2TP2A. Penelitian ini dilakukan sejak April 2024 – Juli 2024. Instrumen kunci pada penelitian kualitatif yaitu peneliti sendiri [3]. Peneliti yang menjadi instrumen utama melakukan pengumpulan data dari lapangan untuk mengetahui efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam penanganan kekerasan pada anak di Kabupaten Wonogiri. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik triangulasi sumber. Sementara itu, Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau dikenal sebagai P2TP2A, merupakan lembaga yang merupakan gabungan dari beberapa instansi, OPD, dan penegak hukum, serta LSM yang memiliki kepedulian terhadap persoalan perempuan dan anak. P2TP2A dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kabupaten Wonogiri dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 370 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Wonogiri. P2TP2A bekerja dibawah naungan Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kabupaten Wonogiri yang lebih tepatnya pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Stakeholder-stakeholder yang tergabung dalam P2TP2A telah ditentukan dan ditetapkan tugasnya dalam Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 474.4/264/MK/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dalam peraturan

tersebut dijelaskan bahwa P2TP2A Kabupaten Wonogiri memiliki 2 tim yaitu Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana. Tim Koordinasi sendiri memiliki 25 anggota yang terdiri dari berbagai pimpinan OPD dan instansi terkait. Sementara itu, tim pelaksana terdiri dari 22 anggota yang terdiri dari OPD, jaksa, hakim, psikolog, dokter, dan LSM yang mana Kepala Dinas PPKB dan P3A menjadi pelaksana hariannya. Dalam pelaksanaannya, Tim Pelaksana P2TP2A dibagi menjadi empat divisi berdasarkan jenis layanan yang diberikan. Tim Koordinasi pada P2TP2A memiliki tupoksi untuk melakukan langkah-langkah dasar seperti merumuskan kebijakan, mengadakan pembinaan dan pengawasan, mengkoordinasikan aktivitas, memperluas jaringan, dan mengevaluasi kegiatan. Sementara itu, tim pelaksana cenderung melakukan eksekusi terhadap rencana yang telah dikoordinasikan sebelumnya dengan tim koordinasi, monitoring kegiatan, melaporkan kegiatan secara rutin, dan melakukan pencegahan terkait kekerasan pada perempuan dan anak dengan beberapa kegiatan.

Pada bagian pembahasan dijelaskan mengenai efektivitas Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan kekerasan pada anak di Kabupaten Wonogiri menurut indikator [4] yang terdiri dari Kejelasan Tujuan yang hendak dicapai Kejelasan strategi untuk mencapai tujuan, Proses Analisa dan perumusan kebijakan yang mantap. Perencanaan yang tepat, Penyusunan program yang tepat, Tersedianya sarana dan prasarana, Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Indikator tersebut terpilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Wonogiri.

3.1 Kejelasan Tujuan yang Hendak Dicapai

Kejelasan tujuan dalam suatu organisasi dapat menentukan mekanisme kerja dan arah jalan yang harus dilakukan agar tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat terwujud. Organisasi dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan apabila adanya kesesuaian antara tenaga, pikiran, dan waktu yang dikerahkan dengan target yang telah dibuat Pembentukan P2TP2A [5]. utamanya yaitu untuk memberikan pencegahan terkait kekerasan dan menangani korban kekerasan pada anak yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan menyediakan pelayanan-pelayanan yang dapat memenuhi hak korban baik itu dari segi kesehatan, sosial, maupun hukum. Sejatinya P2TP2A memiliki dua macam tujuan, yaitu tujuan umum, dan tujuan khusus. Tujuan umum P2TP2A yaitu untuk memberikan pemenuhan hak dan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak. Dalam tujuan umum tersebut, terdapat tujuan-tujuan khusus yang dimiliki dalam setiap pemberiaan penanganan kekerasan. Tujuan khusus P2TP2A yaitu: untuk menghubungkan antara Masyarakat dengan pihak P2TP2A agar mudah dalam melakukan pelaporan kasus; memberikan layanan dan fasilitas Kesehatan bagi korban yang mendapatkan kekerasan fisik atau psikis; membantu memulihkan korban kekerasan dengan rehabilitasi sosial; dan memberikan layanan bantuan hukum bagi korban yang menindaklanjuti masalah kekerasan ke ranah hukum. Adanya kejelasan tujuan tersebut dapat memudahkan P2TP2A untuk

menentukan bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan dan pihak mana saja yang dapat berpartisipasi dalam usaha penanganan kekerasan pada anak.

3.2 Kejelasan Strategi untuk Mencapai Tujuan

Strategi harus bisa menggambarkan arah keputusan yang tepat atau sesuai dengan tujuan organisasi[6]. P2TP2A dalam penanganan kekerasan pada anak di Kabupaten Wonogiri memiliki strategi yang dibuat sebagai bentuk komitmen dan upaya pencapaian tujuan yang telah dibuat, yaitu adanya pemahaman terhadap visi dan misi bagi setiap anggota, memiliki sasaran yang jelas, dan menggandeng *stakeholder* dalam pelaksanaan layanan kekerasan pada anak. *Stakeholder* yang tergabung dalam P2TP2A tentunya telah memiliki visi dan misi pada setiap instansi atau organisasinya masing-masing. Untuk itu, agar arah pelaksanaan P2TP2A sama dan bekerjasama secara beriringan dengan berbagai *stakeholder*, maka P2TP2A membentuk visi misi P2TP2A yang juga dimuat pada tujuan P2TP2A. pemahaman visi dan misi tersebut dilakukan sejak awal terbentuknya P2TP2A dan saat melakukan rapat koordinasi yang rutin dilakukan dua kali dalam setahun. Selain itu, P2TP2A sejak awal juga telah menentukan sasaran organisasi yang nantinya dapat membantu menyesuaikan program yang akan dibuat. Karena kekerasan pada anak dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun, sasaran P2TP2A mengacu pada seluruh lapisan Masyarakat dan sasaran akan dikhususkan pada perempuan dan anak pada dalam program penanganannya. Pada tindakan penanganan, sasaran difokuskan pada perempuan dan anak karena dua kelompok masyarakat tersebut merupakan kelompok yang rentan terhadap tindak kekerasan. Strategi selanjutnya yaitu terkait P2TP2A yang menggandeng berbagai *stakeholder* dalam menjalankan programnya. Strategi tersebut dilakukan karena dalam kekerasan pada anak banyak aspek dari diri korban yang terdampak, seperti Kesehatan, sosial, Pendidikan, dan lain-lain yang mana hal tersebut perlu penanganan yang diberikan dari pihak-pihak yang ahli pada bidangnya.

3.3 Proses Analisa dan perumusan kebijakan yang mantap

Menurut [7] , terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan publik, yaitu aktor yang terlibat dalam isu kebijakan, kejelasan kepentingan yang dimiliki setiap aktor, dan teknik yang digunakan setiap aktor dalam suatu kebijakan. Terdapat tiga tahapan utama dalam penyusunan kebijakan publik, yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan [8]. Kebijakan yang dimiliki P2TP2A dalam penanganan kekerasan pada anak disusun melalui serangkaian proses yang diawali dengan melakukan perumusan masalah serta memberikan rekomendasi atau solusi untuk masalah yang muncul. Perumusan masalah dan pemberian rekomendasi tersebut dilakukan pada saat rapat koordinasi yang mana kegiatan tersebut dihadiri oleh pihak-pihak pembuat kebijakan atau tim koordinasi dan pihak-pihak pelaksana kebijakan tau tim pelaksana. Rumusan masalah dan rekomendasi yang didapatkan tersebut nantinya akan menjadi pedoman untuk memperbarui kebijakan. pihak yang menganalisis dan merumuskan kebijakan merupakan tanggung jawab tim koordinasi yang mana pada tercantum dalam Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 474.4/264/MK/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Pusat Pelayanan

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dalam kebijakan tersebut dijelaskan bahwa salah satu tugas tim koordinasi yaitu merumuskan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan serta tahap-tahap yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu. Kebijakan yang telah diimplementasikan tidak lepas dari pengawasan dan evaluasi yang mana kegiatan tersebut dilakukan untuk memperbarui dan menyesuaikan kebijakan agar tetap realistis dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Adanya pembaruan terkait kebijakan ditunjukkan dengan adanya Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 370 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Wonogiri yang kemudian pada tahun 2014 dikeluarkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Periode 2014-2019. Kebijakan tersebut menjelaskan pembagian tugas anggota berdasarkan kedudukan dalam tim P2TP2A. Kemudian pada tahun 2020, kebijakan terkait pembentukan tim P2TP2A diperbarui dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 474.4/264/MK/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Selain itu, setiap instansi yang memberikan layanan penanganan kekerasan pada anak juga memiliki standar operasional prosedur yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak yang dibuat bertujuan untuk menjadi pedoman dalam memberikan setiap pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa P2TP2A telah melakukan analisis dan perumusan kebijakan yang mantap yang mana hal tersebut dilakukan dengan menganalisis dan merumuskan masalah yang ada di lapangan yang kemudian diformulasikan menjadi kebijakan yang dapat memberikan Solusi terhadap masalah yang ada di Masyarakat. Kebijakan yang telah dibuat juga tidak lepas dari pengawasan dan evaluasi sehingga P2TP2A memiliki kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan dinamika masyarakat. Kebijakan yang telah melalui proses yang matang membantu P2TPA dalam menjalankan kegiatan dalam organisasi karena memiliki pedoman kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan masalah yang ada di masyarakat.

3.4 Perencanaan yang Tepat

Perencanaan merupakan upaya untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada [9]. Pembuatan perencanaan pada dasarnya dilakukan dengan berlandaskan tujuan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Wonogiri dalam penanganan kekerasan pada anak dilakukan dengan merencanakan program, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program, dan anggaran untuk melaksanakan program. Dalam perencanaan program, anak tidak hanya berfokus pada korban yang telah mengalami kekerasan melainkan juga memperhatikan pemahaman masyarakat agar dapat terhindar dari tindak kekerasan. Hal tersebut ditunjukkan dengan program P2TP2A yang terbagi menjadi dua, yaitu program preventif dan program represif. program preventif lebih menekankan pada

pengupayaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan hak anak dan edukasi terkait kekerasan pada anak dengan melakukan sosialisasi ke daerah-daerah dan ke sekolah, menyebarkan *leaflet* terkait pemenuhan hak anak dan kekerasan pada anak, dan melakukan siaran radio terkait pencegahan pada anak. Sementara itu, untuk program represif dilakukan dengan memberikan layanan yang nantinya diberikan kepada korban kekerasan sebagai bentuk penanganan agar korban dapatkan kembali haknya sebagai anak.

Terkait perencanaan struktur organisasi, terdapat kebijakan yang mengatur yaitu Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 474.4/264/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Tim koordinasi terdiri dari ketua, sekretaris, pengarah, dan anggota. Sementara itu, tim pelaksana memiliki struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan 4 divisi yang dibagi sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Dalam setiap divisi terdapat 1 koordinator dan anggota yang jumlahnya antara 4-6 anggota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa susunan organisasi yang dibagi dengan jumlah tersebut masih kurang mengingat kekerasan pada anak di Kabupaten Wonogiri yang masih cukup massif. Akibatnya, terdapat pelapor yang mendapatkan respon yang lambat bahkan terdapat pelapor yang tidak direspon setelah melakukan lapor.

Perencanaan anggaran, P2TP2A tidak memiliki anggaran khusus yang diberikan untuk pelaksanaan P2TP2A karena P2TP2A di Kabupaten Wonogiri sendiri belum terbentuk menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), sedangkan anggaran dapat dikhususkan untuk P2TP2A apabila sudah berbentuk UPTD. Anggaran dana yang digunakan dalam pemberian layanan kekerasan pada anak yaitu dari APBD. anggaran yang digunakan untuk menjalankan P2TP2A melekat dengan anggaran dari bidang setiap instansi yang menangani kekerasan pada anak, seperti bidang P3A dinas PPKB P3A dan bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial. Pada Dinas PPKB dan P3A, Anggaran P2TP2A masuk pada anggaran Program Peningkatan Kualitas Keluarga, sedangkan pada Dinas Sosial anggaran P2TP2A masuk pada program rehabilitasi sosial. Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022, Dinas PPKB dan P3A, dana yang digunakan untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sejumlah 70.000.000 dengan capaian realisasi yaitu 98,19% atau sejumlah 68.732.053. Sementara itu, menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, pada tahun 2023, untuk kegiatan rehabilitasi sosial dianggarkan sebesar Rp. 1.174.586.370 dan realisasi anggaran mencapai Rp. 946.525.589 atau capaian realisasi anggaran sebesar (80,58%). Namun anggaran yang telah diadakan tersebut belum dapat mencakup seluruh kegiatan P2TP2A hal tersebut dibuktikan dengan masih belum lengkapnya sarana dan prasarana yang ada serta adanya program yang masih dilaksanakan secara terbatas.

3.5 Penyusunan program yang tepat

Menurut [12], serangkaian program menunjukkan langkah-langkah pokok yang dilakukan untuk mencapai tujuan, anggota organisasi yang bertanggung jawab disetiap tahapannya, dan alur atau tahapan dari setiap langkah yang diambil. Dibentuknya suatu program bertujuan untuk memberikan solusi atas sebuah masalah yang ada serta dapat memberikan manfaat bagi penerima program [13]. Efektivitas organisasi erat kaitannya dengan kemampuan dalam melaksanakan tugas, fungsi kegiatan atau program suatu organisasi [14]. Dalam pemberian pelayanan terhadap tindak kekerasan khususnya pada anak, P2TP2A memiliki 2 (dua) program dasar dalam mengupayakan perlindungan pada anak, yaitu program preventif dan program represif. Program preventif dilakukan dengan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat, melakukan siaran radio, membuat *leaflet* yang disebar di masyarakat, melakukan bimtek kepada kader-kader, dan membuat poster di media sosial.

Sementara itu program represif dilakukan dengan pengaduan beberapa pelayanan, yaitu pelayanan pengaduan, layanan rehabilitasi Kesehatan, layanan rehabilitasi social, layanan bantuan hukum, dan pemulangan serta reintegrasi sosial. Dalam hal ini terdapat alur yang telah disusun untuk penanganan korban melalui langkah represif. Langkah pertama dalam layanan represif yaitu layanan pengaduan dan pelaporan. Langkah ini dapat dilakukan secara langsung dengan melapor ke sekretariat atau menghubungi *hotline* yang sudah disediakan. Setelah itu. Pendamping P2TP2A melakukan assessment kepada korban kekerasan untuk menentukan penanganan apa yang harus diberikan selanjutnya. Apabila korban membutuhkan layanan medis maka pendamping P2TP2A akan langsung mengkoordinasikan dengan rumah sakit umum daerah atau dinas Kesehatan. Apabila korban membutuhkan bantuan sosial maka korban akan diarahkan pada dinas sosial. Sementara itu, apabila korban kekerasan ingin menindaklanjuti kasus kedalam ranah hukum maka pendamping P2TP2A akan mendampingi korban dalam proses peradilan. Terakhir, apabila layanan yang diberikan telah selesai, maka korban kekerasan akan dipulangkan kerumahnya dengan melakukan reintegrasi sosial agar pihak keluarga dan lingkungan Masyarakat dapat menerima korban kembali seperti semula.

Berdasarkan data hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sejatinya program yang telah disusun pada P2TP2A telah sesuai dengan tujuan dan perencanaan yang ada. Namun indikator perencanaan yang belum maksimal mempengaruhi penyusunan program yang juga belum dapat secara maksimal memberikan pelayanan karena adanya keterbatasan anggaran sehingga pelaksanaan program belum dapat dilakukan sesuai dengan apa yang telah disusun.

3.6 Tersedianya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal yang menunjang kelancaran kegiatan dalam proses pelaksanaan organisasi. Adanya penyediaan sarana dan prasarana memiliki beberapa prinsip [15], yaitu sarana dan prasarana harus selalu dalam kondisi optimal, sesuai dengan kebutuhan organisasi, tidak boleh bertentangan

dengan peraturan yang ada, adanya kejelasan tanggung jawab sehingga pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan data hasil penelitian, terdapat kebijakan terkait sarana dan prasarana yang harus disediakan dalam pelayanan P2TP2A. Namun, ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan P2TP2A masih belum lengkap. Dari pedoman fasilitas sarana dan prasarana P2TP2A yang tercantum Pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak, P2TP2A Kabupaten Wonogiri masih belum memiliki *shelter* atau rumah aman yang digunakan untuk tempat menampung korban sebagai perlindungan sementara yang hanya diketahui oleh pihak berkepentingan. Dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa sejatinya *shelter* atau rumah aman memiliki peran penting dalam proses pemberian layanan perlindungan. Belum tersedianya fasilitas tersebut menandakan bahwa pelayanan P2TP2A dalam pemberian perlindungan terhadap korban masih belum maksimal karena *shelter* merupakan sarana yang cukup penting digunakan apabila korban dan saksi membutuhkan tempat aman untuk berlindung dan bermukim untuk sementara. Belum tersedianya sarana dan prasarana pada P2TP2A Kabupaten Wonogiri secara lengkap terjadi karena adanya keterbatasan dana yang dikerahkan untuk P2TP2A sehingga pembangunan *shelter* belum dapat dilakukan. Belum tersedianya fasilitas tersebut menandakan bahwa pelayanan P2TP2A dalam pemberian perlindungan terhadap korban masih belum maksimal karena *shelter* merupakan sarana yang cukup penting digunakan apabila korban dan saksi membutuhkan tempat aman untuk berlindung dan bermukim untuk sementara. Belum tersedianya sarana dan prasarana pada P2TP2A Kabupaten Wonogiri secara lengkap terjadi karena adanya keterbatasan dana yang dikerahkan untuk P2TP2A sehingga pembangunan *shelter* belum dapat dilakukan.

3.7 Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Menurut [12], Pengawasan merupakan upaya sistematis dalam rangka menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi apabila diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan digunakan dengan efektif dan efisien. Jika terdapat penyimpangan yang terkait manajemen organisasi maka peran pengawasan yaitu mengarahkan dan memberi petunjuk untuk melakukan Solusi dan perbaikan, agar masalah yang terjadi tidak terulang kembali dalam suatu organisasi [16]. Pengawasan sendiri dibagi menjadi 3 tipe yaitu pengawasan pendahuluan (*feedforward control*), pengawasan *concurrent*, dan pengawasan umpan balik (*feedback control*). Dalam pelaksanaan P2TP2A dalam penanganan kekerasan pada anak, pengawasan pendahuluan dilakukan pada proses analisis kebijakan yang mana setiap aktor yang tergabung menganalisis kemungkinan hambatan yang ada terkait pelaksanaan pelayanan kekerasan pada anak. salah satunya yaitu dengan menggandeng berbagai *stakeholder* sebagai upaya mencegah adanya hambatan terkait kurang tanggapnya penanganan yang diberikan. Untuk pengawasan *concurrent* atau pengawasan

yang dilakukan saat pelaksanaan kegiatan berlangsung untuk memastikan atau *double-checking* terkait jaminan pelaksanaan kegiatan apakah telah terlaksana sesuai dengan perencanaan atau belum. Dalam pelaksanaan P2TP2A, pengawasan *concurrent* dilakukan dengan membentuk *whatsapp group* yang mana grup tersebut berfungsi untuk memantau atau memonitoring kasus yang masuk dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang kepentingan terkait pelayanan yang diberikan. Terakhir, untuk pengawasan umpan balik atau *feedback control* dilakukan untuk mengukur apakah keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan perencanaan yang ada. Dalam pelaksanaan P2TP2A, pengawasan umpan balik atau evaluasi dilakukan saat pelaksanaan rapat koordinasi. Dalam rapat tersebut dilakukan peninjauan kembali terkait kegiatan yang telah dilakukan untuk menemukan apa saja penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan melihat kembali apa saja target yang belum tercapai dalam pelaksanaan P2TP2A.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, terdapat beberapa hal yang bisa disimpulkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan P2TP2A dalam penanganan kekerasan pada anak sudah berjalan cukup efektif tetapi belum dilaksanakan secara optimal karena masih terdapat beberapa kendala yang terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dari P2TP2A yang telah memiliki tujuan yang jelas dan telah tertera dalam kebijakan sehingga dapat membantu P2TP2A dalam Menyusun strategi maupun program. Untuk indikator strategi, P2TP2A telah membentuk beberapa strategi yang digunakan untuk melaksanakan penanganan kekerasan pada anak seperti pemahaman terhadap visi dan misi, sasaran yang jelas, dan menggandeng berbagai *stakeholder* yang mana hal tersebut memicu organisasi untuk memberikan penanganan kekerasan pada anak secara maksimal dan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan serta dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pemenuhan hak anak. Untuk indikator analisis dan perumusan kebijakan, P2TP2A juga telah menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan potensi dan keadaan di lapangan sehingga dapat menunjang pelaksanaan P2TP2A dalam penanganan kekerasan pada anak. Untuk indikator perencanaan, P2TP2A masih belum Menyusun perencanaan dengan tepat. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih terbatasnya sumber daya manusia profesional yang dikerahkan dan anggaran yang belum dapat mendukung kegiatan secara keseluruhan. Anggaran yang masih terbatas berdampak pada pelaksanaan program yang juga ikut dibatasi serta belum mampunya P2TP2A untuk memenuhi sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam hal ini, P2TP2A belum memiliki rumah aman atau *shelter* yang membuat pemberian layanan menjadi kurang maksimal. Selain itu, pada indikator penyusunan program sejatinya P2TP2A telah menyusun program dengan baik tetapi belum semua program yang disusun dalam P2TP2A terlaksana karena adanya keterbatasan dana yang ada. Hal tersebut membuat penanganan kekerasan pada anak belum berjalan dengan efektif.

Referensi

- [1] B. Santosa, "Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir," *Kompas.com*, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun> (accessed Nov. 02, 2023).
- [2] Y. F. Wismayanti, P. O'Leary, C. Tilbury, and Y. Tjoe, "Child sexual abuse in Indonesia: A systematic review of literature, law and policy," *Child Abus. Negl.*, vol. 95, no. May, pp. 2–12, 2019, doi: 10.1016/j.chiabu.2019.104034.
- [3] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- [4] Siagian, "Efektivitas Kerja Pegawai Pada Masa Penerapan Kebijakan Work From Home," pp. 1–23, 2018.
- [5] R. S. Lizard, M. Kimbal, and M. Lopian, "Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Paal Dua Kota Manado," *J. Jur. Ilmu Pemerintah.*, vol. 2, no. 2, p. 4, 2017.
- [6] N. Nurasiah and Z. Zulkhairi, "Strategi Pengembangan Organisasi (Organizational Development) Mtsn 2 Kota Lhokseumawe," *Pionir J. Pendidik.*, vol. 11, no. 3, pp. 1–15, 2022, doi: 10.22373/pjp.v11i3.14789.
- [7] Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers) Jl., 2014.
- [8] I. F. Meutia, *Analisis Kebijakan Publik*. 2017.
- [9] Rusniati and A. Haq, "Perencanaan Strategis dalam Perspektif Organisasi," *Intekna*, vol. 14, no. 2, pp. 102–209, 2014, [Online]. Available: <https://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/intekna/article/view/178>.
- [10] Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 474.4/264/Hk/2020 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Tim Pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak. 2020.
- [11] Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.
- [12] H. T. Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2014.
- [13] A. Akbar, D. Miradhia, and R. A. Buchari, "Efektivitas Program Layanan Transjakarta Cares Bagi Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta," *JANE - J. Adm. Negara*, vol. 14, no. 1, p. 140, 2022, doi: 10.24198/jane.v14i1.41277.
- [14] K. Bastaman, A. Nawawi, and T. Taharudin, "Efektivitas Program Desa Migran Produktif (DESMIGRATIF) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang," *World Public Adm. J.*, vol. 2, no. 2, pp. 169–191, 2020, doi: 10.37950/wpaj.v2i2.928.
- [15] A. Rifani, "Administrasi Sarana Dan Prasarana Pendidikan," vol. 1, no. 2, pp. 561–576, 2019.
- [16] S. P. Remus, "Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Mandiri Cabang Krakatau Medan," *J. Ilm. Methonomi*, vol. 3, no. 2, pp. 26–35, 2017.